

**PERJANJIAN KERJASAMA TIMBAL BALIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK**  
**TENTANG**  
**RUJUKAN PASIEN DAN RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG**

---

Nomor : 445/ 968 /RSAM/2022

Nomor : 445/ 18 /RSMN/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- drg. BUSRIL, M.P.H** : Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/0516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang beralamat Jl. A. Riva'i Bukittinggi, Selanjutnya disebut dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**
- dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD** : Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/0516/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Mohammad Natsir Solok yang beralamat di Simpang Rumbio Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dapat juga disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama timbal balik rujukan pasien dan pemeriksaan penunjang dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian adalah agar terjalinnya kerjasama timbal balik dalam Pelayanan rujukan dan pemeriksaan Penunjang bagi pasien di sarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Tujuan perjanjian adalah untuk meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan bagi pasien disarana pelayanan kesehatan PARA PIHAK yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Rujukan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan berlandaskan keselamatan pasien Mutu Pelayanan, Efisiensi, Keterlibatan, Persaingan Global, Keadilan dan Implementasi Sistem Kesehatan Nasional.
2. Rujukan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara fisik dengan mengirim pasien atau *specimen* secara langsung atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
3. PARA PIHAK melakukan Rujukan Pasien dan Rujukan Pemeriksaan terhadap Pelayanan Penunjang yakni Laboratorium Klinik, Pemeriksaan Radiologi (MRI, CT Scan, Mammografi, USG, dan lain-lain), Radiotherapy, Rawat Inap dan Rawat Intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU) serta pemeriksaan lain yang menurut sifatnya diperlukan untuk kepentingan kesehatan pasien sesuai dengan surat rujukan dari PARA PIHAK atau sebaliknya.
4. Untuk Pelayanan Rujukan Tingkat Lanjutan meliputi Pelayanan Bedah syaraf, Cathlab, Bedah Onkologi, Onkologi Kebidanan, dan Urologi dan lain-lain.
5. Para Pihak melakukan rujukan rujukan timbal balik antar pelayanan kesehatan yang sama kelasnya.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana pasien dari PIHAK PERTAMA memerlukan tindakan dan/atau perawatan lebih lanjut, maka PIHAK PERTAMA atas persetujuan PIHAK KEDUA akan merujuk pasien ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

- a. Pasien PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dan sebaliknya
- b. PIHAK PERTAMA berhak memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA dan sebaliknya
- c. PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan pasien PIHAK PERTAMA dan sebaliknya.
- d. PIHAK PERTAMA berhak meninjau Kembali perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya dan sebaliknya

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban melayani pasien PIHAK KEDUA dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi Rumah Sakit PIHAK PERTAMA dan sebaliknya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. PIHAK PERTAMA wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA atau sebaliknya sebelum merujuk pasien.
- c. PIHAK PERTAMA wajib menjaga kerahasiaan *medical record* pasien PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

**PASAL 4**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan lain
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan PARA PIHAK dapat mengambil tindakan administrative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada Pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang
- (2) Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu PIHAK untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu PIHAK tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

**PASAL 6**  
**BIAYA PELAYANAN MEDIS DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

- (1) Besarnya tarif pelayanan didasarkan pada tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK
- (2) Bila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan maka biaya untuk pemeriksaan dan perawatan akan diklaim kepada PIHAK Penjamin oleh PARA PIHAK, jika pasien dirujuk secara penuh.
- (3) Apabila pasien merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, maka PIHAK PERUJUK wajib menutup status SEP (Surat Egibilitas Peserta) agar PIHAK PENERIMA RUJUKAN bisa menagihkan ke BPJS Kesehatan (SEP dapat diterbitkan oleh penerima rujukan), dalam hal rujukan penuh.
- (4) Dalam hal pelaksanaan rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh PIHAK PERUJUK dengan biaya sesuai dengan tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan
- (5) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA atas rujukan parsial, maka PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, secara kumulatif pada bulan berikutnya. Tagihan tersebut dengan melampirkan:
  - a) Permintaan pemeriksaan oleh dokter
  - b) Surat tagihan pembayaran rangkap dua

- c) Kwitansi asli bermaterai cukup
  - d) Rekapitulasi Biaya
  - e) Lampiran Surat Pengantar/Jaminan
  - f) Hasil pemeriksaan atau *Expertise*
  - g) Billing Per Pasien
  - h) Bagi Pasien BPJS menambahkan *photocopy* SEP dan Kartu Peserta BPJS
- (6) PIHAK KEDUA membayar setiap tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat tagihan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya.
- (7) Setiap Pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA, melalui transfer pada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi dengan nomor rekening 02030101002755 atau sebaliknya melalui tranfer pada Benadahara Penerimaan BLUD RSUD Mohammad Natsir dengan nomor rekening 06000101016975.
- (8) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan bukti transfer dengan keterangan nama pasien yang dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya segera setelah transaksi dilaksanakan
- (9) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan membayar kepada PIHAK lain atau sebaliknya, sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun atas biaya pelayanan kesehatan pasien PIHAK KEDUA yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (10) PIHAK PERTAMA atau sebaliknya tidak diperbolehkan memungut biaya apapun (pembayaran dimuka) kepada pasien sesuai yang diatur dalam surat perjanjian ini untuk setiap pemberian/tindakan pelayanan kesehatan
- (11) Apabila PIHAK KEDUA ternyata menghadapi sesuatu yang sifatnya diluar kekuasaannya (*overmacht*) sehingga mengakibatkan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan PIHAK PERTAMA mengalami hambatan/keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan surat pemberitahuan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat kepada PIHAK PERTAMA atau sebaliknya.
- (12) Apabila PIHAK KEDUA mengalami hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (11), maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan kelonggaran penyelesaian pembayaran selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh PIHAK PERTAMA atau sebaliknya

## PASAL 7

### SANKSI

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), maka PIHAK KEDUA atau sebaliknya berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan namun tetap tidak ditanggapi, maka PIHAK yang dirugikan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan PARA PIHAK harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perjanjian ini berakhir.

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh PARA PIHAK selama 1(satu) tahun sampai dengan 10 Maret 2023.
- (2) Apabila jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat *addendum* dan/atau perjanjian kerjasama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan adanya *addendum* dan/atau perjanjian kerjasama yang baru.
- (3) Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai perjanjian ini.

## PASAL 9

### PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir
  - b. Dengan mengesampingkan pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan pengadilan bilamana salah satu

pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah dimaksud dalam pasal 7 ayat 3

- c. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bilamana ada peraturan Perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pemutusan perjanjian kerjasama oleh satu pihak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat teguran (Somasi) yang ketiga.

## **PASAL 10**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau facsimile dari masing-masing PIHAK kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini:

#### **PIHAK PERTAMA**

Alamat : Jl. Dr. A.Rivai Bukittinggi, 26114  
 Telepon : (0752) 33825  
 E-mail : [rsambkt@sumbarprov.go.id](mailto:rsambkt@sumbarprov.go.id)

#### **PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan Simpang Rumbio Kota Solok  
 Telepon : 0755-20827  
 E-mail : [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *contact person* PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan, maka PIHAK yang alamat, nomor rekening dan *contact person* berubah wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti: bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari Pihak yang berwenang dalam hal ini.
2. Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**DIREKTUR**

**RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**



**PIHAK KEDUA**

**DIREKTUR**

**RSUD Mohammad Natsir Solok**

**(dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD)**